



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

[REDACTED], umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Muara Tebo Jambi, sebagai **Penggugat**;
Melawan

[REDACTED], umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat [REDACTED] Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 18 Agustus 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 08-02-2000 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Bungo Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 10-02-2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) VII koto, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Tebo selama tiga tahun, setelah itu ngontrak selama setahun di [REDACTED], dan pindah ke kontrakan di kabupaten sarolangun selama dua tahun, dan terakhir kembali lagi ke [REDACTED] di rumah bersama sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (orang) orang anak bernama

1. [REDACTED] (pr) lahir tanggal 23-05-2001 (20 tahun)

2. [REDACTED] (lk) lahir tanggal 13-02-2006 (15 tahun)

3. [REDACTED] (lk) lahir tanggal 10-04-2015 (6 tahun)

anak pertama telah menikah dan anak kedua serta ketiga dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat malas bekerja;

2. Tergugat kalau marah sering memukuli Penggugat;

3. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018, Tergugat Pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat serta anak-anak, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 17 halaman



berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah pula menunjuk Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, yaitu H. Rijlan, Lc.,ME. untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan pada tanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 4 benar;
2. Bahwa pada poin 5.1 tidak benar, Tergugat telah berusaha untuk bekerja



3. Bahwa pada poin 5.2 benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa pada poin 5.3 benar Tergugat telah menikah lagi;
5. Bahwa pada poin 6 benar dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dalam persidangan pada tanggal 1 September 2021 secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam persidangan tanggal 1 September 2021 secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKSI] tanggal 10-02-2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDAKSI] atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 14-06-2012, telah *di-nazege/en* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] tanggal 9-10-2012 atas nama [REDAKSI] yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dukcapil, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] tanggal 2-10-2012 atas nama [REDAKSI] yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dukcapil, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah *dinazegelen*



dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 31-12-2018 atas nama [REDACTED] yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dukcapil, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti P.5;

6. Fotokopi slip gaji Penggugat, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti P.6

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sago, lalu pindah ke Sarolangun, terakhir pindah ke Dusun Sago kemudian akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak-anaknya dan menanggung semua biaya anak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sago, lalu pindah ke Sarolangun, terakhir pindah ke Dusun Sago kemudian akhirnya berpisah;

Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak-anaknya dan menanggung semua biaya anak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apa pun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,ME. selaku Hakim Mediator untuk melaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 September 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dari dalil-dalil tersebut, adapun

Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban lengkap Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil jawabannya, replik dan duplik secara lengkap sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, yang menjadi pokok sengketa di antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dimulai sejak tahun 2003 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.6) dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang serta Tergugat pun tidak membantah atas bukti tersebut, menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti P.3 dan P.5 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak-anaknya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang serta Tergugat pun tidak membantah atas bukti tersebut, menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti P.6 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi bukti penghasilan Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang serta Tergugat pun tidak membantah atas bukti tersebut, menurut Majelis Hakim keberadaan bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga terbukti Penggugat mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.2, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus atau sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing bernama Laini binti Nawawi (adik kandung Penggugat), dan Amrin Binti Nawawi (adik kandung Penggugat), adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang,

Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di muka sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 166, 167, 175, 178 dan 309 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi tersebut, lebih lengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin pertama, kedua, dan keempat, bukti P.1 dan jawaban Tergugat serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08-02-2000 di wilayah KUA Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 10-02-2000, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 5.1, ternyata Tergugat dalam jawabannya telah membantahnya sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, paling tidak telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, salah satu indikatornya adalah antara Penggugat dengan Tergugat terlibat saling tuding dan saling bantah mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, upaya tersebut telah pula dilakukan melalui mediasi, begitu pun berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan Penggugat bahwa pihak keluarga besar kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Penggugat sampai tahap kesimpulan masih tetap dengan gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menurut Majelis Hakim menandakan bahwa dari awal pemeriksaan perkara sampai saat ini, Tergugat belum mampu meluluhkan hati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan ketidakharmonisan atau ketidakrukunan rumah tangga sebagai dampak dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut bagi Majelis Hakim tidaklah terlalu penting menitikberatkan penilaian atas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah melakukan penilaian apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori pecah atau belum? serta apakah pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak. Hal-hal inilah yang akan menjadi fokus Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan Duplik Tergugat, bukti surat, keterangan para saksi serta kesimpulan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Perselisihan dalam rumah Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak bulan tahun 2003;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tuduh dan saling bantah terkait ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 dan selama pisah rumah, masing-masing pihak sudah tidak melakukan hubungan suami isteri serta komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik;
4. Penggugat sampai tahap kesimpulan masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena sikap Penggugat yang ingin tetap bercerai dan para saksi dari Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan, serta upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim atau melalui Mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah dikemukakan di atas, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu hanya ada dari salah satu pihak saja, dalam hal ini Tergugat, maka menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "*ikatan lahir bathin antara seorang pria*

Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut sudah sangat sulit diwujudkan karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau membina rumah tangga lagi bersama Tergugat, dan menurut Majelis Hakim justru apabila keinginan Tergugat tersebut dikabulkan akan menimbulkan *madharat* baik bagi Tergugat sendiri ataupun bagi Penggugat, berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari hadits Nabi Muhammad Saw. لا ضرر ولا ضرار bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada *madharat* dan tidak boleh membuat *madharat* baik bagi diri, keluarga ataupun orang lain;

Menimbang, menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat Al-Quran, antara lain dari QS. Al-Baqarah ayat 229 yang pada intinya menerangkan bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dipertahankan dan dibina secara *ma'ruf* (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريحاً بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat, dan dengan keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqh yang berbunyi وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (Apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan *thalak* suami atas isterinya), sikap Penggugat pada setiap persidangan yang selalu menyatakan ingin bercerai menandakan bahwa Penggugat sudah tidak senang bersuamikan Tergugat, karenanya hakim dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) atas isterinya tersebut (Penggugat);

Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tebo, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shaffar 1443 Hijriah yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shaffar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, S.HI.

Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 345.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
Relaas		
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
J U M L A H		: Rp. 465.000,-